

Implementasi manajemen resiko pada bank umum syariah di Indonesia

Akbar Surya Maulana

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: akbarsuryamaulana@gmail.com

Kata Kunci:

Bank umum syariah, manajemen risiko, prinsip syariah, risiko operasional, good corporate governance

Keywords:

Islamic general banks, risk management, sharia principles, operational risk, good corporate governance

ABSTRAK

Industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pada Bank Umum Syariah (BUS), dengan fokus pada identifikasi jenis-jenis risiko, strategi pengelolaan, serta tantangan dalam penerapannya. Terdapat sepuluh jenis risiko utama yang dihadapi BUS, delapan di antaranya serupa dengan risiko perbankan konvensional, dan dua lainnya bersifat spesifik syariah, seperti risiko imbal hasil dan risiko investasi. Proses manajemen risiko di BUS dilakukan secara sistematis melalui lima tahapan utama: identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan risiko. Meski regulasi dari OJK dan Bank Indonesia telah memberikan

kerangka kebijakan, implementasi di lapangan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta harmonisasi antara regulasi dan prinsip syariah. Hasil kajian ini menunjukkan perlunya pendekatan manajemen risiko yang lebih terintegrasi dan berbasis nilai syariah, guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan BUS di tengah dinamika industri keuangan.

ABSTRACT

The Islamic banking industry in Indonesia faces complex challenges in risk management in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the implementation of risk management in Islamic Commercial Banks (BUS), with a focus on identifying types of risks, management strategies, and challenges in their implementation. There are ten main types of risks faced by BUS, eight of which are similar to conventional banking risks, and two others are sharia-specific, such as return risk and investment risk. The risk management process in BUS is carried out systematically through five main stages: identification, measurement, monitoring, control, and risk reporting. Although regulations from the OJK and Bank Indonesia have provided a policy framework, implementation in the field is still constrained by limited human resources, technology, and harmonization between regulations and sharia principles. The results of this study indicate the need for a more integrated and sharia-based risk management approach, in order to improve the effectiveness of supervision and maintain the stability and sustainability of BUS amidst the dynamics of the financial industry.

Pendahuluan

Industri keuangan di Indonesia terdiri atas lembaga keuangan bank dan non-bank. Keberadaan lembaga keuangan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki tanggung jawab besar dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

(Ihyak et al., 2023). Namun, aktivitas perbankan juga memiliki eksposur terhadap berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi kinerja dan kelangsungan usaha, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi komponen penting dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan sistem perbankan nasional (Mosey et al., 2018).

Seiring berkembangnya sistem keuangan syariah di Indonesia, bank umum syariah (BUS) semakin mendapat perhatian baik dari regulator, investor, maupun masyarakat. BUS tidak hanya dituntut untuk kompetitif dengan bank konvensional, tetapi juga harus tetap konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah (Makruflis, 2019). Karakteristik operasional BUS yang unik, seperti pelarangan riba, spekulasi, dan aktivitas nonhalal, menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan risiko. Selain itu, instrumen dan produk keuangan syariah yang berbeda dari sistem konvensional, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah, memiliki potensi risiko yang spesifik sehingga memerlukan pendekatan manajemen risiko yang khas dan sesuai prinsip syariah (Ramadhani et al., 2025).

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan pedoman terkait manajemen risiko di industri perbankan, termasuk bagi perbankan syariah. Namun demikian, implementasi manajemen risiko di BUS masih menghadapi tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun kesesuaian antara regulasi dengan praktik syariah. Beberapa studi menunjukkan bahwa efektivitas penerapan manajemen risiko di BUS belum merata dan masih memerlukan peningkatan kapabilitas serta integrasi sistem pengawasan yang lebih baik (Hermawan, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi manajemen risiko dijalankan pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas manajemen risiko yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan praktik manajemen modern.

Pembahasan

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha perbankan. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa manajemen risiko bertujuan untuk menjaga kesinambungan usaha dan meminimalkan kerugian akibat ketidakpastian. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial dan operasional, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2016). Penerapan manajemen risiko yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah, karena dapat mengoptimalkan pengelolaan aset dan memastikan kegiatan usaha tetap berada dalam koridor syariah (Mardiana, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan mulai menyadari bahwa manajemen risiko memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan

operasional usaha (Budianto, 2023). manajemen risiko ialah rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Ini menekankan bahwa pentingnya pendekatan sistematis dalam menangani berbagai jenis risiko yang melekat pada aktivitas perbankan, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional (Ady Putra Cesario, 2023).

Karakteristik Risiko pada Bank Umum Syariah

Dalam praktik perbankan syariah, diketahui terdapat sepuluh jenis risiko yang harus dikelola secara cermat dan terintegrasi. Dari kesepuluh risiko tersebut, delapan di antaranya merupakan risiko utama yang juga umum dihadapi oleh bank konvensional (Bank Indonesia, 2006). Sementara dua risiko lainnya merupakan risiko spesifik yang muncul akibat karakteristik operasional Bank Syariah yang berbasis prinsip syariah. Penambahan dua risiko khusus tersebut sejalan dengan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB), yaitu sebuah lembaga internasional yang mengembangkan standar dan pedoman untuk meningkatkan stabilitas serta ketahanan sektor keuangan syariah secara global. Adapun rincian kesepuluh jenis risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko ini timbul akibat kegagalan atau ketidakmampuan pihak ketiga, baik individu maupun entitas, dalam memenuhi kewajiban finansial mereka kepada bank. Dalam konteks Bank Syariah, risiko kredit juga mencakup risiko konsentrasi pembiayaan, yaitu ketika pembiayaan terlalu terfokus pada satu sektor, wilayah, atau sekelompok nasabah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat meningkatkan potensi kerugian apabila sektor atau kelompok tersebut mengalami penurunan kinerja ekonomi.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar terjadi karena fluktuasi nilai pasar yang memengaruhi nilai aset atau kewajiban bank. Jenis-jenis risiko pasar meliputi risiko nilai tukar (currency risk), risiko komoditas, risiko perubahan suku bunga (walaupun suku bunga tidak secara langsung diterapkan, tetapi dapat berdampak pada penilaian instrumen keuangan syariah), serta risiko jatuh tempo. Pergerakan pasar yang tidak menguntungkan (adverse movement) dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi bank.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo, baik kepada nasabah maupun pihak lain, akibat ketidaksesuaian waktu antara pendanaan yang tersedia dengan kebutuhan likuiditas jangka pendek. Dalam Bank Syariah, ketidaksesuaian ini sering kali disebabkan oleh mismatch antara jangka waktu dana pihak ketiga (DPK) dan tenor pembiayaan berdasarkan akad syariah yang bersifat jangka menengah hingga panjang.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional mengacu pada kemungkinan kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam proses internal, sistem, sumber daya manusia, atau dari kejadian eksternal. Dalam operasional syariah, risiko ini termasuk risiko kepatuhan (compliance risk) terhadap prinsip syariah dan risiko bisnis (business risk) yang berkaitan dengan dinamika pasar serta persaingan.

5. Risiko Hukum

Risiko ini berhubungan dengan kelemahan dalam aspek hukum atau ketidakpastian peraturan yang berlaku, termasuk inkonsistensi antara peraturan nasional dan prinsip syariah. Permasalahan legalitas akad, pelaksanaan jaminan, dan ketidaktegasan dalam regulasi syariah dapat meningkatkan potensi sengketa hukum antara bank dengan nasabah.

6. Risiko Reputasi

Risiko ini mencerminkan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat atau stakeholder terhadap integritas dan kredibilitas bank. Penurunan reputasi dapat terjadi akibat pelayanan yang buruk, pelanggaran prinsip syariah, ataupun penyebaran informasi negatif melalui media massa atau media sosial. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap bank bisa menurun drastis.

7. Risiko Strategis

Risiko ini timbul akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk kurangnya kemampuan dalam merespon perubahan lingkungan bisnis, teknologi, regulasi, dan kondisi ekonomi makro. Risiko ini juga mencakup kegagalan bank dalam menyusun atau menjalankan rencana bisnis yang sesuai dengan arah perkembangan pasar syariah.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dari otoritas pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketidakpatuhan terhadap prinsip dan kaidah syariah bisa mengakibatkan sanksi hukum sekaligus merusak reputasi bank.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko ini berkaitan dengan perubahan tingkat imbal hasil (rate of return) yang diberikan kepada nasabah pemilik dana, terutama pada produk berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Ketidaksesuaian antara ekspektasi nasabah dengan hasil aktual dapat memicu penarikan dana besar-besaran atau pergeseran ke instrumen investasi lain.

10. Risiko Investasi

Risiko ini merupakan risiko khusus dalam pembiayaan berbasis profit and loss sharing (PLS), di mana bank berbagi risiko usaha bersama nasabah. Ketika usaha yang dibiayai mengalami kerugian, bank turut menanggung dampaknya. Risiko ini menuntut bank memiliki kemampuan analisis usaha yang baik serta mekanisme monitoring yang kuat.

Strategi dan Proses Implementasi Manajemen Risiko

Bank Umum Syariah (BUS) dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian yang dapat menimbulkan risiko, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Risiko-risiko ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa mengganggu stabilitas keuangan, mengurangi kepercayaan nasabah, bahkan membahayakan keberlangsungan bank. Oleh karena itu, BUS harus memiliki sistem manajemen risiko yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Misra et al., 2020).

Manajemen risiko bukan sekadar upaya reaktif ketika masalah terjadi, melainkan merupakan proses yang dilakukan secara proaktif dan menyeluruh untuk mengenali potensi risiko, menganalisis dampaknya, serta menyiapkan langkah pencegahan dan penanggulangan yang tepat. Proses ini menjadi bagian penting dalam menjaga kehati-hatian (prudential banking) dan membangun kepercayaan stakeholder terhadap bank syariah (Maradita, 2014).

Agar pelaksanaannya berjalan efektif, manajemen risiko pada BUS dilakukan melalui lima tahapan utama yang saling berkaitan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan risiko dikelola dengan cermat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berikut penjelasan kelima tahapan tersebut:

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses awal untuk mengenali berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional bank. Praktisi mencari tahu apa saja potensi masalah atau ancaman yang bisa muncul dari berbagai aktivitasnya, baik dari sisi pembiayaan, penghimpunan dana, maupun layanan lainnya. Tujuannya adalah agar bank tidak “kecolongan” dan bisa mengambil langkah lebih awal sebelum risiko berkembang menjadi masalah serius (Fitriana & Yazid, 2023).

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah proses menilai seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap kondisi keuangan dan operasional bank. Setelah risiko dikenali, bank melakukan pengukuran untuk melihat apakah risiko tersebut bersifat ringan, sedang, atau berat. Pengukuran ini bisa dilakukan dengan metode perhitungan angka (kuantitatif) atau berdasarkan penilaian ahli (kualitatif). Hasilnya akan membantu bank menentukan prioritas risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu (Yudiana et al., 2018).

3. Pemantauan Risiko (Monitoring)

Monitoring risiko adalah kegiatan mengawasi dan meninjau perkembangan risiko secara berkala agar tetap berada dalam batas yang bisa diterima oleh bank. Pada tahap ini, bank terus memantau kondisi keuangan, operasional, dan pasar untuk melihat apakah ada perubahan yang bisa memengaruhi risiko. Tujuannya agar bank bisa bereaksi cepat jika ada potensi bahaya. Proses ini biasanya dibantu oleh sistem pelaporan dan teknologi informasi yang andal (Farid & Azizah, 2021).

4. Pengendalian dan Mitigasi Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk membatasi potensi risiko, sedangkan mitigasi risiko adalah langkah konkret untuk mengurangi dampak buruk dari risiko tersebut. Bank tidak hanya diam menunggu risiko terjadi. Dalam tahap ini, bank melakukan berbagai langkah pencegahan, seperti menyeleksi nasabah dengan ketat sebelum memberikan pembiayaan, menyebar pembiayaan ke berbagai sektor agar tidak tergantung pada satu pihak, atau membentuk dana cadangan untuk menghadapi kerugian yang tak terduga (Putra & Saparuddin, 2023).

5. Pelaporan Risiko

Pelaporan risiko adalah proses menyampaikan informasi terkait kondisi dan perkembangan risiko kepada pihak-pihak yang berwenang untuk pengambilan keputusan. Bank wajib membuat laporan risiko secara rutin kepada manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini penting agar para pengambil keputusan tahu kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa mengambil langkah strategis yang tepat untuk melindungi bank (Saufanny & Khomsatun, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko pada Bank Umum Syariah (BUS) merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha, stabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. BUS menghadapi sepuluh jenis risiko utama, yang mencakup risiko umum seperti kredit, pasar, dan operasional, serta risiko khusus berbasis akad syariah seperti risiko imbal hasil dan risiko investasi. Proses manajemen risiko di BUS dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan risiko. Meskipun sudah terdapat regulasi dari OJK dan Bank Indonesia, implementasi di lapangan masih belum optimal karena berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM yang kompeten, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta adanya celah antara regulasi dan praktik syariah yang ideal. Dengan kompleksitas risiko yang dihadapi, manajemen risiko di BUS harus dirancang tidak hanya sebagai kewajiban kepatuhan, melainkan sebagai fondasi strategi bisnis jangka panjang. Efektivitas penerapannya sangat bergantung pada integrasi kebijakan internal, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan teknologi dan pengawasan yang adaptif.

Saran:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas implementasi setiap tahapan manajemen risiko (identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan) secara kuantitatif melalui analisis regresi atau Structural Equation Modeling (SEM). Pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tahapan mana yang paling signifikan mempengaruhi stabilitas dan kinerja keuangan BUS.
2. Penelitian kuantitatif yang menganalisis hubungan antara kualitas sumber daya manusia (khususnya di bidang manajemen risiko syariah) dan efektivitas pengelolaan risiko pada BUS akan memperkaya literatur. Hal ini penting untuk

menilai apakah investasi dalam pelatihan dan sertifikasi profesional syariah dapat secara signifikan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kepatuhan syariah.

3. Studi komparatif antara efektivitas manajemen risiko di Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Umum Konvensional (BUK) akan sangat berguna untuk mengevaluasi dampak penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap praktik mitigasi risiko. Hal ini juga dapat menunjukkan sejauh mana regulasi yang berbeda mempengaruhi ketahanan operasional masing-masing jenis bank.

Daftar Pustaka

- Ady Putra Cesario. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Kesehatan Bank Konvensional. *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5, 122–132. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.39439>
- Bank Indonesia. (2006). Peraturan Bank Indonesia.
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Operasional Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174. <http://repository.uin-malang.ac.id/17264/>
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 067–080. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Fitriana, A. N., & Yazid, M. (2023). Analisis Risiko dan Proses Manajemen Risiko pada Bank Syariah. 11, 137–156.
- Hermawan, B. (2023). Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN*, 1(4), 523–531.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Makrufis, M. (2019). Dampak Positif Sumber Daya Manusia Islami Bagi Sdm Di Bank Syariah Mandiri Kcp Ujung Tanjung Rohil. *Jurnal Nathiqiyah*, 2(1), 13–25.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan keuangan: Studi pada perbankan syariah yang terdaftar di BEI. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 14(2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Misra, I., Hakim, S., & Pramana, A. (2020). Manejemen Risiko ; Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Mosey, A. C., Tommy, P., & Untu, V. (2018). Pengaruh Risiko Pasar Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bumn Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3), 1338–1347.

- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. (2016). PJOK No 18/POJK.03/2016. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.
- Putra, P. A., & Saparuddin, S. (2023). Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 62. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.414>
- Ramadhani, M., Astuti, R. P., Soleha, S., & Pratama, A. H. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Integritas Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 66–70.
- Saufanny, A. D., & Khomsatun, S. (2017). Corporate Governance Dan Pengungkapan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 47–61.
- Yudiana, Y., Hafidhuddin, D., & Ismal, R. (2018). Pengukuran Risiko Operasional Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah XYZ). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 179–190. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.179>